

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

4.1. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁷⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.⁸⁰ Penelitian kualitatif tidak mengenal populasi dan sampel. Apabila kata "sampel" muncul dalam metode kualitatif, maka sampel ini tidak bersifat mewakili (representatif) populasi, tetapi lebih diperlakukan sebagai kasus yang mempunyai ciri khas tersendiri, yang tidak harus sama dengan ciri populasi yang "diwakilinya". Oleh karena itu tidak ada gunanya berbicara soal "generalisasi temuan" didalam penelitian kualitatif. Temuan dalam penelitian kualitatif bersifat kasuistis, unik dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan ke konteks lain. Generalisasi dalam penelitian kualitatif tetap ada, tetapi berbeda dari generalisasi pada penelitian kualitatif.⁸¹

Metode penelitian dalam penelitian kualitatif cenderung bersifat deskriptif, naturalistik dan berhubungan dengan "sifat data" yang murni kualitatif.⁸² Metode penelitian sangat diperlukan dengan tujuan untuk mengumpulkan sejumlah bahan

⁷⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*", Cet. IV, Jakarta: CV. Raja Grafindo Persada, 2001, hal 1.

⁸⁰ John W. Creswell, "*Research Design, Qualitatif & Quantitatif Approaches*", edisi bahasa Indonesia, Cet. 2, Jakarta: KIK Press, 2003, hal 1.

⁸¹ Prasetya Irawan, "*Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*", Cet : I, Jakarta: DIA FISIP UI, 2006, hal 52.

⁸² *Ibid.*, hal 52.

yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahan yang telah dikumpulkan haruslah cukup dalam arti tidak boleh berlebihan sehingga sebagian diantaranya justru tidak terpakai atau kekurangan sehingga permasalahan tidak akan terjawab dengan baik. Metode penelitian yang diambil dalam penelitian kualitatif ini adalah metode wawancara dan kajian pustaka (studi dokumentasi). Untuk keperluan itulah maka metodologi penelitian yang digunakan terdiri dari sistematika sebagai berikut:

1). Bentuk Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dimana data yang diajukan dalam penelitian ini dijadikan bahan sekunder untuk menunjukkan penegakan hukum pidana dan hukum keimigrasian dalam hal pemalsuan paspor yang dilakukan oleh orang asing di wilayah Indonesia. Sehingga nantinya diharapkan akan mendapatkan gambaran tentang bagaimana sesungguhnya kenyataan dilapangan mengenai adanya fenomena penggunaan paspor palsu yang digunakan oleh orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia dan bagaimana tinjauan hukum mengenai penanganan untuk kasus-kasus semacam itu.

2). Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian ini tidak hanya mengkaji peraturan mengenai ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan penegakan hukum pemalsuan paspor tetapi juga meneliti bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam menangani masalah penggunaan paspor palsu oleh orang asing di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan berdasarkan sumber data primer berupa wawancara dengan aparat yang terkait dan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁸³

3). Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis, dimana penelitian ini berusaha menggambarkan fakta-fakta yang ada dilapangan tentang bagaimana penegakan hukum dilakukan terhadap orang asing yang menggunakan paspor palsu atau memalsukan paspor untuk masuk ke wilayah Indonesia, untuk mengetahui modus kejahatan penggunaan

⁸³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*", *Op Cit.*, hal 13.

paspor palsu oleh orang asing ke Indonesia yang biasanya digunakan untuk menuju ke negara-negara ketiga, selain itu dianalisa juga tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam mengatasi kejahatan semacam ini.

4). Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan disekitar kawasan bandar udara Internasional Soekarno-Hatta dan kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, karena kasus pemalsuan paspor oleh orang asing marak terjadi di bandar udara Soekarno-Hatta ketika mereka akan memasuki wilayah Indonesia melalui *clearance* imigrasi atau pada saat mereka akan keluar dari wilayah Indonesia menuju negara ketiga. Untuk melengkapi data yang ada, maka peneliti juga akan mengadakan observasi ke instansi-instansi terkait seperti Kepolisian Resor bandar udara Internasional Soekarno-Hatta, Kejaksaan Negeri Tangerang dan Pengadilan Negeri Tangerang dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana kasus-kasus tersebut ditangani secara pro-justicia dan kendala apa saja yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam proses tersebut.

4.2. Pengumpulan Data

Sumber data utama yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Penelitian pustaka

Dalam studi pustaka akan dicari data sekunder, khususnya pada penelusuran bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi), bahan hukum sekunder (buku-buku tentang keimigrasian, kejahatan pemalsuan surat, hukum pidana, hukum internasional) dan bahan hukum tersier (Bibliografi, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus keimigrasian). Penelitian bahan-bahan hukum ini akan dipergunakan untuk menganalisis masalah.

b. Penelitian empiris

Untuk mendapatkan data dan gambaran konkrit mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pemalsu paspor atau pengguna paspor asing palsu ke Indonesia, penulis akan mengadakan penelitian lapangan dengan menggunakan wawancara dengan narasumber. Narasumber yang diwawancarai adalah narasumber yang pernah terlibat dalam penanganan tindak pidana pemalsuan paspor, atau dalam hal

ini aparat penegak hukum yaitu PPNS Imigrasi dan instansi terkait lainnya. Narasumber yang menguasai pengetahuan tentang pendeteksian paspor palsu yang memiliki sarana dan prasana yang memadai untuk dapat mengetahui apakah paspor yang digunakan oleh seseorang itu adalah asli, palsu atau asli tapi palsu (paspornya asli namun data-datanya palsu). Selain itu peneliti juga akan mengadakan wawancara dengan aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus semacam ini yang telah atau sedang dalam proses pro-justicia, untuk mendapatkan gambaran tentang penanganan secara hukum orang-orang asing yang menggunakan paspor palsu ke Indoensia dan apa-apa saja yang menjadi kendalanya.

4.4. Faktor-faktor yang diamati

Pisau bedah yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini dilakukan melalui pembagian faktor-faktor tentang Penegakan Hukum Pidana terhadap Orang Asing yang Menggunakan Paspor Palsu untuk Memasuki Wilayah Indonesia. Dalam pembahasan selanjutnya dilakukan pembagian menjadi 2 (dua) faktor utama dalam penelitian ini yaitu faktor hukum dan faktor administrasi, hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses analisis data. Kemudian masing-masing faktor tersebut akan dibagi lagi menjadi beberapa sub faktor, hal ini dimaksudkan untuk dapat memahami lebih rinci dan mendalam terhadap faktor yang diamati, setelah itu sub – sub faktor itu akan dicarikan datanya melalui peneltian empiris dilapangan baik melalui data primer maupun data sekunder. Sumber data yang akan digunakan oleh peneliti adalah melalui pendapat dari narasumber atau informan yang terdiri dari ahli hukum pidana, pejabat-pejabat dari instansi yang terkait dengan penelitian ini seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Polres Bandar Udara Soekarno-Hatta, Kejaksaan Negeri Tangerang dan Pengadilan Negeri Tangerang. Setelah data terkumpul, baru akan diadakan suatu penilaian dengan menggunakan metode yang telah diambil oleh peneliti.

Tabel 4.1. Faktor-Faktor Yang Diamati Dalam Penelitian

NO	FAKTOR –FAKTOR YANG DIAMATI	JENIS DATA	SUMBER DATA	SISTEM PENILAIAN
I.	<u>Faktor Hukum</u>			
1.	Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pemalsuan paspor yang dilakukan oleh orang asing.	Data Primer	Informan Kunci Dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pakar Hukum Pidana	1. Ada (secara eksplisit) atau 2. Tidak ada
2.	Aturan hukum internasional yang mengatur tentang kasus serupa.	Data Primer	Informan Kunci Dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pakar Hukum Pidana	1. Ada (secara eksplisit) atau 2. Tidak ada
3	Berlakunya hukum pidana Indonesia terhadap kejahatan pemalsuan yang dilakukan oleh orang asing	Data Primer dan Data Sekunder	Studi Dokumen Hukum Pidana Dan Informan Kunci dari Pakar Hukum Pidana	1. Ada Atau 2. Tidak ada
4.	Asas Territorialitas yang mendasari keberlakuan KUHP terhadap orang asing di Indonesia	Data Primer Dan Data Sekunder	Informan kunci dari Pakar hukum Pidana dan Studi Dokumen hukum Pidana	1. Berjalan efektif Atau 2. Tidak efektif
5.	Penegakan hukum terhadap orang asing pengguna paspor palsu ke wilayah Indonesia	Data Primer	Informan Kunci dari Pejabat Struktural pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta	1. Berjalan efektif 2. Tidak efektif

6.	Kendala-kendala dalam penegakan hukum dalam kasus tersebut	Data Primer	Informan Kunci dari Pejabat Struktural pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta	1. Ada (dibagi beberapa faktor) atau 2. Tidak ada
7.	Modus operandi/motif penggunaan paspor palsu oleh orang asing ke wilayah Indonesia	Data primer	Informan kunci dari Pejabat pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Soekano-Hatta dan Kepolisian bandar udara	1. Ada motif atau 2. Tidak ada
8.	Kejahatan pemalsuan paspor oleh orang asing yang diproses pro-justicia	Data primer	Informan Kunci dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian Bandar udara, Kejaksaan Negeri Tangerang dan Pengadilan Negeri Tangerang	1. Ada yang diproses 2. Tidak ada
9.	Kendala-kendala dalam pro-justicia kasus pemalsuan paspor oleh orang asing	Data Primer	Kepolisian Bandar udara, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Tangerang	1. Ada atau 2. Tidak Ada

<p>II</p>	<p><u>Faktor Administrasi</u></p>			
<p>1.</p>	<p>Tindakan petugas imigrasi di bandar udara dalam penanganan kasus penggunaan paspor palsu oleh orang asing, apakah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di deportasi - diteruskan ke Kepolisian untuk pro-justicia 	<p>Data Primer</p>	<p>Informan kunci dari Pejabat pada Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta dan Kepolisian Bandar udara Soekarno-Hatta</p>	<p>1. Deportasi (disertai alasan)</p> <p>2. Pro-justicia (disertai bukti permulaan yang cukup)</p>
<p>2</p>	<p>Bagaimana proses pendeportasian orang asing yang menggunakan paspor palsu dan apa landasan hukumnya</p>	<p>Data Primer</p>	<p>Informan kunci dari Pejabat Pendaratan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno-Hatta</p>	<p>Dijelaskan langkah-langkah pendeportasian orang asing</p>
<p>3.</p>	<p>Apakah orang asing yang demikian itu kemudian dimasukkan kedalam daftar cekal?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apa dasar hukumnya? - Bagaimana proses cekalnya? 	<p>Data Primer</p> <p>Data Sekunder</p>	<p>Informan Kunci dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta</p> <p>Studi Dokumen Peraturan Keimigrasian</p>	<p>Ya atau Tidak (dengan disertai alasan dan dasar hukum)</p>
<p>4.</p>	<p>Data kejahatan pemalsuan paspor yang dilakukan oleh orang asing</p>	<p>Data Primer</p>	<p>Informan Kunci dari Pejabat pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta</p>	<p>1. Ada</p> <p>atau</p> <p>2. Tidak ada</p>

5.	Data orang asing yang dideportasi atau diproses pro-justicia an terkait dengan kasus pemalsuan paspor di Indonesia	Data Primer	Informan Kunci dari Pejabat pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kepolisian Bandar Udara Soekarno-Hatta	1. Ada atau 2. Tidak ada
----	--	-------------	--	--------------------------------

4.4. Informan (Sumber Data)

Pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara dengan berbagai narasumber yang relevan dengan penelitian ini. Metode wawancara dapat diperlakukan sebagai *tool* pengumpulan data bersama-sama dengan instrumen lain. Tetapi sebagai metode, metode wawancara menjadi satu-satunya alat untuk mengumpulkan data, hal ini karena seluruh informasi yang diperlukan berada didalam benak responden (informan).⁸⁴ Menurut Prabowo (1996) yang dimaksud dengan metode wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang narasumber, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Untuk memudahkan dalam perolehan data, maka pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Menurut Patton (dalam Poerwandari 1998), dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit.

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode wawancara dengan cara menanyakan langsung (*interview*) kepada pihak-pihak yang kompeten untuk mengetahui pendapatnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan paspor palsu. Untuk Informan kunci adalah Pejabat-Pejabat Struktural pada Direktorat Jenderal Imigrasi khususnya pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Pejabat-pejabat struktural pada Kantor Imigrasi Kelas

⁸⁴ Prasetya Irawan, "Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial", Op Cit., hal 59.

I Khusus Soekarno-Hatta, Pejabat-pejabat pada Kantor Kepolisian Resor Bandar Udara Soekarno-Hatta, Kejaksaan Negeri Tangerang, dan Pengadilan Negeri Tangerang. Selain itu pendapat ahli hukum pidana Universitas Indonesia juga akan dimintakan sebagai pembanding untuk melihat kasus tersebut dilihat dari sisi teoritis.

- A. Pedoman wawancara untuk faktor hukum yang ditujukan kepada informan kunci dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Ahli hukum pidana, adalah:

PEDOMAN WAWANCARA

(Ahli atau Pakar di Bidang Hukum Pidana dan atau Akademisi)

Pedoman Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari informan mengenai penelitian yang berjudul: "Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing yang Menggunakan Paspor Palsu Untuk Masuk Dan/Atau Keluar Dari Wilayah Indonesia Ditinjau Dari Sistem Hukum Pidana Indonesia", Jawaban Saudara akan digunakan bagi kepentingan penelitian dan kerahasiaannya sangat terjaga

A. Biodata Informan

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
4. Jabatan :
5. Kualifikasi Pendidikan : D-3 / S-1 / S-2 / S-3 *)

B. Pedoman Wawancara

1. Menurut saudara, apakah kejahatan mengenai pemalsuan atau penggunaan paspor palsu untuk memasuki wilayah Indonesia sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan kita? Mohon penjelasannya.
2. Mengingat kejahatan dimaksud sering terjadi dalam kawasan bandar udara internasional (*steril area*) atau secara yuridis formal belum memasuki wilayah Indonesia, apakah ada peraturan / kebiasaan internasional yang mengatur tentang kejahatan tersebut? Mohon penjelasannya.

3. Apabila orang asing tersebut telah memasuki dan tinggal di wilayah Indonesia, kemudian melakukan kejahatan pemalsuan paspor (membuat atau menggunakannya), bagaimana hukum pidana kita mengatur tentang kejahatan tersebut (dilihat dari asas-asas hukum pidana yang ada)?
4. Bagaimana penerapan asas territorialitas dan asas personalitas yang dianut dalam KUHP kita terhadap orang asing dalam kasus tersebut, mengingat kejahatan tersebut dilakukan di lebih dari satu negara atau melintasi batas-batas negara lain? Apakah ada usaha dari negara lain untuk menerapkan hukum penalnya untuk melindungi warga negaranya tersebut?
5. Bagaimana efektifitas penegakan hukum dalam kasus pemalsuan atau penggunaan paspor palsu oleh orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia?

B Pedoman Wawancara kepada Praktisi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi

PEDOMAN WAWANCARA

(Dirjen Imigrasi dan Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi)

Pedoman Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung tentang "Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing yang Menggunakan Paspor Palsu Untuk Masuk Dan/Atau Keluar Dari Wilayah Indonesia Ditinjau Dari Sistem Hukum Pidana Indonesia", jawaban Saudara akan digunakan bagi kepentingan penelitian dan *kerahasiaannya sangat terjaga*

A. Biodata Informan

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
4. Pangkat/Golongan:
5. Jabatan :
6. T M T :
7. Kualifikasi Pendidikan : D-3 / S-1 / S-2 / S-3 *)

B. Pedoman Wawancara

1. Bagaimanakah fungsi dan peran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Penegakan hukum (*law enforcement*) keimigrasian?
2. Kasus-kasus keimigrasian apa (baik pelanggaran atau kejahatan) yang paling sering dilakukan oleh orang asing di Indonesia?
3. Apakah kasus-kasus pemalsuan dokumen surat perjalanan seperti pemalsuan paspor atau penggunaan paspor palsu oleh orang asing sering terjadi di Indonesia?
4. Bagaimana efektifitas penegakan hukum terhadap orang asing yang melakukan kejahatan tersebut?
5. Kendala-kendala apa saja yang sering dihadapi oleh petugas dalam penegakan hukum kasus-kasus pemalsuan paspor atau penggunaan paspor palsu oleh orang asing ke wilayah Indonesia?
6. Apakah Saudara mengetahui motif dan modus operandi orang asing melakukan kejahatan tersebut? Mohon penjelasannya.
7. Dalam penanganan kasus tersebut, apakah dilakukan proses ke Pengadilan (*pro-justicia*) atau hanya dilakukan pendeportasian?
8. Kendala – kendala apa saja yang dialami petugas imigrasi dalam meneruskan kasus tersebut ke Pengadilan (*pro justicia*)?
9. Bila dilakukan deportasi terhadap orang asing tersebut, apakah secara otomatis orang asing tersebut namanya dimasukkan ke dalam daftar cekal? Apa landasan hukumnya?
10. Bagaimana proses deportasi orang asing yang tertangkap tangan menggunakan paspor palsu ketika berada di bandar udara internasional?
11. Apakah ada data yang menunjukkan tingkat kejahatan pemalsuan paspor oleh orang asing di Indonesia?
12. Apakah ada data yang menunjukkan berapa banyak orang asing yang di deportasi atau dilakukan proses *pro-justicia* mengenai kasus tersebut?
13. Langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengantisipasi kejahatan pemalsuan paspor asing? Mohon penjelasannya.

14. Apakah telah dilakukan koordinasi atau kerjasama dengan instansi lain terkait tentang kejahatan pemalsuan paspor oleh orang asing? Mohon penjelasannya.

PEDOMAN WAWANCARA

(Pejabat Struktural pada Kepolisian Resor Bandar Udara Soekarno Hatta, Kejaksaan Negeri Tangerang dan Pengadilan Negeri Tangerang)

Pedoman Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung tentang "Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing yang Menggunakan Paspor Palsu Untuk Masuk Dan/Atau Keluar Dari Wilayah Indonesia Ditinjau Dari Sistem Hukum Pidana Indonesia", Jawaban Saudara akan digunakan bagi kepentingan penelitian dan *kerahasiaannya sangat terjaga*

A. Biodata Informan

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
4. Jabatan :
5. Kualifikasi Pendidikan : D-3 / S-1 / S-2 / S-3 *)

B. Pedoman Wawancara

1. Menurut Saudara kasus-kasus kejahatan apa saja yang sering dilakukan oleh orang asing di Indonesia?
2. Apakah kasus pemalsuan paspor atau penggunaan paspor palsu oleh orang asing sering Saudara temukan di wilayah bandar udara?
3. Apakah Saudara mengetahui motif dan modus operandi orang asing yang melakukan kejahatan tersebut?
4. Apakah terhadap kasus tersebut dilakukan proses projusticia atau hanya di deportasi oleh imigrasi?
5. Apakah mengenai kejahatan tersebut terkait dengan sindikat kejahatan internasional?

6. Bagaimanakah efektifitas penegakan hukum dalam kasus tersebut? Mohon penjelasan.
7. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tersebut?
8. Apakah mengenai kejahatan tersebut, sudah ada yang divonis oleh Pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap?

4.5. Analisis Data


Penelitian kualitatif mempunyai perbedaan-perbedaan mendasar dengan penelitian konvensional yang bernuansa kuantitatif. Didalam penelitian kuantitatif, terdapat batas yang jelas antara pengumpulan data dan analisis data. Maksudnya, analisis data mulai dilakukan hanya jika pengumpulan data telah selesai dilakukan. Tetapi didalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan bersamaan atau hampir bersamaan dengan pengumpulan data.⁸⁵ Mengenai proses analisis data dalam penelitian kualitatif, Bogdan & Bikley (1982) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang didapatkan dalam penelitian, yang semuanya itu dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman (terhadap suatu fenomena) dan membantu peneliti untuk mempresentasikan penemuan peneliti kepada orang lain. Tersirat dalam penjelasan ini, bahwa analisis data terkait erat dengan pengumpulan dan interpretasi data. Hal ini adalah wajar, sebab analisis data dalam penelitian kualitatif seringkali bersamaan dengan interpretasi data.

Setelah data lapangan didapatkan dan dikumpulkan, maka tentu saja data tersebut harus dikelola. Dalam hal ini, data yang banyak tersebut harus dikelola dengan tata aturan yang baik agar tidak membingungkan dalam proses analisis datanya. Pengelolaan data kualitatif ini juga memerlukan suatu sistem pengkodean dan suatu sistem mekanisme penyimpanan (*storage*) dan pengaksesan (*access*) data yang mudah digunakan. Yang dimaksud dengan sistem pengkodean (*coding system*) disini adalah suatu sistem kode yang berisi daftar kode dengan deskripsi

⁸⁵ Prasetya Irawan, *Op Cit.*, hal 72.

singkatnya. Kode-kode ini nantinya akan digunakan pada data yang relevan. Label atau kode ini baik jumlah maupun namanya tergantung pada peneliti dan data yang dikumpulkan. Dengan sistem kode ini peneliti akan dapat memilah dan menggolong-golongkan data yang sangat banyak jumlah dan variasinya. Apa yang dimaksud dengan sistem atau mekanisme penyimpanan dan pengaksesan data adalah sistem yang terdiri dari sarana fisik (*hardware*) dan *software* seperti koding, program komputer dan sebagainya, untuk keperluan penyimpanan dan pengaksesan data.

Berikut ini adalah beberapa langkah yang akan dilakukan oleh peneliti pada waktu akan melakukan analisis data penelitian kualitatif:



Bagan 4.1. Langkah-langkah analisis data Metode Kualitatif

1). Pengumpulan Data Mentah

Pada tahap ini peneliti akan melakukan pengumpulan data mentah, misalnya melalui wawancara dan kajian pustaka. Pada tahap ini peneliti akan menggunakan alat-alat yang perlu, seperti *tape recorder* dan hasil wawancara dalam bentuk tertulis. Peneliti hanya mencatat data apa adanya (*verbatim*) tanpa mencampurkan dengan pikiran atau komentar peneliti.

2). Transkrip Data

Pada tahap ini, peneliti akan mengubah catatan tersebut kedalam bentuk tertulis (apakah itu berasal dari rekaman rekorder atau hasil wawancara tertulis). Jawaban yang diperoleh dari informan dalam bentuk tertulis diberikan apabila informan tidak dapat memberikan informasi secara lisan atau wawancara, namun keabsahan data yang dihasilkan dengan bentuk tertulis tersebut sama dengan data yang diperoleh dengan metode wawancara.

3). Pembuatan Tabel Judgement

Pada tahap ini peneliti akan membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip. Kemudian peneliti akan membuat tabel statistik yang menggambarkan faktor-faktor yang diteliti dan akan dilihat bagaimana jawaban yang diperoleh dari informan. Lalu dari jawaban informan itu akan dibuatkan *judgment* atau penilaian secara subjektif dari peneliti tentang jawaban yang diberikan oleh informan. Lalu *judgment* tersebut akan diberikan penilaian berupa kode XXX untuk tingkatan *Tinggi (T)*, kode XX untuk tingkatan *Sedang (S)* dan kode X untuk tingkatan *Rendah (R)*.

4). Penyimpulan sementara

Sampai pada tahap ini peneliti sudah boleh mengambil kesimpulan, meskipun masih bersifat sementara, kesimpulan ini 100% diambil berdasarkan data dilapangan, tidak dicampur aduk dengan pikiran peneliti. Adapun bila peneliti ingin memberikan pikiran dan penafsiran sendiri, maka peneliti akan menulis pikiran ini pada bagian akhir kesimpulan sementara, inilah yang disebut *Observer's Comments (OC)*.

6). Triangulasi dan Tinjauan Konsep

Sederhananya, triangulasi adalah proses *check* dan *recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Dalam proses ini beberapa kemungkinan akan terjadi. Pertama, satu sumber cocok (senada, koheren) dengan sumber lain. Kedua, satu sumber data berbeda dari sumber lain. Ketiga, satu sumber 180 derajat bertolak belakang dengan sumber lain. Kemudian peneliti juga akan melihat hasil penyimpulan sementara itu dari sudut tinjauan konsep, atau teori-teori yang digunakan oleh peneliti sebagai pegangan dalam melihat suatu fenomena yang terjadi dilapangan secara empiris.

7). Penyimpulan Akhir

Penyimpulan akhir akan diambil ketika peneliti sudah merasa bahwa data sudah jenuh (*saturated*) dan setiap penambahan data baru hanya berarti ketumpang tindihan (*redundant*). Penyimpulan Akhir berarti suatu *statement* atau beberapa pernyataan yang diambil oleh peneliti setelah melakukan penelitian dan melihat data baik secara empiris dilapangan maupun secara kepustakaan dengan teori-teori yang ada. Pernyataan yang diambil oleh peneliti mengandung unsur

subjektifitas dilihat dari cara analisis data yang ditempuh oleh peneliti, namun juga mempunyai objektifitas karena peneliti juga menggunakan teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas hukum sebagai pedoman dalam menyikapi data empiris yang telah didapatkan, sehingga kesimpulan akhir yang diambil oleh peneliti bersifat komprehensif.

